

# Evaluasi Program Yustisi Kebersihan di Kota Banjarmasin

---

Oleh: *Muhammad Riduansyah Syafari*

## ABSTRACT

*This article will discuss the finding research about the evaluation of the justice sanitation program in Banjarmasin. This research is conducted to find out the effectiveness of the program which is analysed in the achievement of the goals in terms of its output and outcome. The approach used in this research is descriptive qualitative and the formal evaluation, with the evaluation technique analysis is single program after only. The result shows that: output and outcome program is not reached/ ineffective*

**Kata Kunci:** *Evaluation, effectiveness, justice sanitation, policy, output and outcome*

## I. PENDAHULUAN

Era Reformasi telah menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Di era ini pula mulai berkembang ide *governance*, yang pilarnya meliputi pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Sebagaimana dinyatakan oleh Godsell<sup>1</sup>, Utomo<sup>2</sup>, Dwiyanto<sup>3</sup> paradigma baru administrasi publik, meliputi tiga sudut pandang institusi utama dalam *governance*, yaitu *publik* (negara), *private* (swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil).

Dengan berkembangnya ide *governance* di Era Reformasi, seharusnya menjadi momentum yang sangat baik, bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Banjarmasin, termasuk dalam penyelenggaraan kebersihan di kota ini. Karena dengan ide *governance* itu, Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah bukan lagi sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan kebersihan kota, sebagaimana pada *implementasi* Perda Nomor 2 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan kebersihan.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 1993, dan digantikan dengan perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kebersihan. Walaupun iklim penyelenggaraan pembangunannya sudah berbeda, yaitu berada pada iklim administrasi publik baru yang menekankan pada keterpaduan elemen

---

<sup>1</sup> Goodsell, Charles T. 2003. *A New Vision For Public Administration*. Dalam E-mail: goodsell@vt.edu.

<sup>2</sup> Utomo, Warsito. 2007. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>3</sup> Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

*governance* (pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta) dalam penyelenggaraan pembangunan. Namun, kevakuman tersebut masih terus terjadi hingga tahun 2004.

Kevakuman tersebut baru berhenti, setelah era pemerintahan Walikota H. Midfai Yabani berakhir. Dengan terpilihnya H. A. Yudhi Wahyuni sebagai Walikota Banjarmasin masa bakti 2005-2010, implementasi Perda tersebut kembali dioptimalkan. Pada tahun 2005 itu pula, Kota Banjarmasin masuk kategori sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia.

Perubahan yang terlihat pada Era Pemerintahan ini, salah satunya adalah meningkatnya sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Operasi Yustisi yang berkoordinasi dengan Instansi Satpol PP, Kepolisian dan TNI, serta Kejaksaan Kota Banjarmasin. Kasubbid DKPS Bambang Siswanto dalam wawancara pada Januari 2008 menyatakan:

*"Selama Tahun 2007, Pemko Banjarmasin melalui DKPS. Telah melakukan 9 kali sosialisasi Perda, dengan sasaran kelompok ibu-ibu PKK dan bekerja sama pula dengan tokoh masyarakat serta masyarakat peduli lingkungan, juga alim ulama. Operasi Yustisi dalam rangka untuk menegakkan Perda itu juga telah dilakukan sebanyak 9 kali. Jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk sosialisasi dan operasi Yustisi tersebut adalah Rp 150 juta".*

Operasi Yustisi dalam rangka penegakan hukum Perda itu kembali dilakukan per April 2008. Sebelumnya pada akhir Maret hingga awal April 2008 telah dilakukan sosialisasi melalui media massa cetak, radio, TV dan pembagian 1000 buah tong sampah mini kepada pemilik mobil pribadi dan angkutan kota di jalan A. Yani Banjarmasin<sup>4</sup>. Upaya penegakan peraturan daerah tersebut, masih terus dilakukan sampai dengan sekarang. Namun kenyataannya Kota Banjarmasin masih belum mampu keluar dari kategori sebagai kota yang kotor, setidaknya bisa memenuhi kriteria sebagai kota yang layak menerima Adipura. Permasalahan ini diperparah lagi dengan masih rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat dalam mematuhi ketentuan pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. Seperti masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai waktunya, tidak pada tempatnya atau membuang sampah di luar TPS (tempat pembuangan sampah sementara) dan ke sungai. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin H. Sayiddin Noor:

*"Lemahnya tingkat kesadaran akan pentingnya kebersihan kali ini, dapat dilihat dari volume sampah yang dibuang masyarakat hingga sampai ke tingkat pembuangan akhir (TPA), hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota ini."*

---

<sup>4</sup> Harian Banjarmasin Post, 22/03/2008.

Jumlah ini berdasarkan perhitungan standar nasional yang telah ditetapkan, yakni berdasarkan jumlah penduduk kota ini, yang menghasilkan sampah perorangan sekitar 1,5 hingga 2 liter perhari. Melalui perhitungan tersebut Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah menyimpulkan, bahwa sampah yang dihasilkan kota ini perharinya sekitar 450 ton, sedangkan yang sampai ke TPA hanya sekitar 150 ton. Sejauh ini, sisa sampah yang 300 ton tersebut, kebanyakan dibuang masyarakat ke sungai dan tempat lain, sementara sebagian sudah ada yang mengolahnya untuk dijadikan pupuk atau hal lainnya<sup>5</sup>.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan juga dikemukakan Wakil Ketua LSM HIMAPILI (Himpunan Masyarakat Pencinta Lingkungan), Ketua Pokja Wartawan Lingkungan, Ketua Pokja Banua Barasih dalam petikan wawancara bulan Oktober 2008 berikut: "Diantara kendala penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat".

Keterbatasan sumber daya, juga menjadi penghambat sulitnya penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin. Penyelenggaraan kebersihan tidak bisa diserahkan kepada Pemerintah saja, karena keterbatasan yang

dimilikinya. Pemerintah menghendaki adanya keterlibatan dan kerjasama dengan komponen masyarakat dan swasta. Keinginan Pemerintah ini sejalan dengan perspektif *governance*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, warga Kota Banjarmasin masih menganggap penyelenggaraan kebersihan adalah tugas pemerintah saja. Artinya pemerintah masih diposisikan sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan kebersihan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala DKPS Kota Banjarmasin Drs. H. Syaiddin Noor, MM berikut:

*"Sejauh ini masyarakat menganggap kebersihan adalah tugas dari pemerintah saja, padahal kebersihan merupakan kewajiban semua lapisan masyarakat"*<sup>6</sup>

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat Kota dan kurangnya kesadaran, dan disiplin warga dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Program yang terkait dengan permasalahan ini adalah program Yustisi, yang menjadi bagian dari kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan (Perda No. 4 Tahun 2000). Oleh karena itu, fokus penelitian kebijakan ini adalah pada evaluasi kebijakan program Yustisi di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah efektivitas

---

<sup>5</sup> Anonim. Kliping Bencana Walhi Kalimantan Selatan, Kumpulan Kliping Walhi Kal-Sel Yang Bersumber Dari Media Massa Di Kalimantan Selatan Dengan Issue Bencana. 2008. *kesadaran terhadap kebersihan rendah*. Dalam <http://klipingbencana.blogspot.com/2008/08>. Diakses, 01/09/2008

---

<sup>6</sup> *Ibid*

implementasi Program Yustisi Kebersihan di Kota Banjarmasin?".

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Tinjauan Tentang Kebersihan

Pengertian Kebersihan menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan adalah "terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat". Pengertian tersebut masih terlalu umum. pengertian kebersihan yang lebih rinci di kemukakan oleh situs wikipedia Indonesia berikut: "Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen dan bahan kimia"<sup>7</sup>.

Dalam konteks penelitian evaluasi ini, lebih banyak berbicara tentang kebijakan penyelenggaraan kebersihan jalan Kota Banjarmasin dan membebaskannya dari serakan sampah. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, yang dimaksud dengan sampah adalah: "setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi".

Menurut WJS Purwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indo-

nesia<sup>8</sup> pengertian sampah adalah: "barang-barang buangan atau kotoran (seperti daun-daun kering, kertas-kertas kotor dan lain sebagainya)". Pengertian yang lebih rinci tentang sampah dikemukakan oleh Apriadji<sup>9</sup> yang memaparkan sebagai berikut: "Sampah merupakan bahan padat sisa proses industri atau sebagai hasil sampingan kegiatan rumah tangga".

Sampah itu sendiri dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, yaitu: Pertama, sampah lapuk (*garbage*). Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan hasil sampingan kegiatan pasar bahan makanan, seperti pasar sayur-mayur. Contoh sampah lapuk adalah potongan-potongan sayuran yang merupakan sisa-sisa sortasi sayur-mayur di pasar, makanan sisa, kulit pisang, daun pembungkus, dan sebagainya.

Kedua, sampah tak lapuk dan sampah yang tak mudah lapuk (*Rubbish*). Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis. Golongan pertama, sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun. Contohnya adalah plastik, kaca dan mika. Golongan kedua, sam-

<sup>7</sup>Anonim. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 2008. *Kebersihan*. <http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>. Diakses, 18 Desember 2008.

<sup>8</sup> Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

<sup>9</sup> Apriadji, Wied Harry. 1991. *Memproses Sampah*. Dalam <http://www.kapanlagi.com>. Jakarta:Penebar Swadaya. Diakses, 01/05/2009.

pah tak mudah lapuk. Sekalipun sangat sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, sampah tak mudah lapuk yang bisa terbakar, seperti kertas dan kayu. Kedua, sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat. Sementara pengertian sampah kota menurut Sudradjat<sup>10</sup> secara sederhana adalah: "Sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut". Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar".

### Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno<sup>11</sup> Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Singkatnya, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Sedangkan Dwidjowijoto<sup>12</sup> menegaskan evaluasi kebijakan publik itu tidak hanya evaluasi implementasinya, melainkan berkenaan perumusan, implementasi, dan lingkungan.

Sementara itu Subarsono<sup>13</sup> lebih rinci lagi memaparkan tujuan dilakukannya evaluasi. Menurutnya evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, dan sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Lihat bagan 1 berikut:

---

<sup>10</sup> Sudradjat, H.R. 2006. *Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnnya Menjadi Energi Listrik & Kompos*. Jakarta: Penebar Swadaya.


<sup>11</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo

---

<sup>12</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo-Kelompok. Jakarta: Gramedia.

<sup>13</sup> Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### Bagan 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses Umpan Balik



Sumber: Subarsono, 2006

*Input* adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. Sistem politik melalui para aktornya melakukan proses konversi dari input menjadi output. Selama proses konversi ini dari input menjadi output. Selama proses *konversi* ini terjadi *bargaining* dan *negoisasi* antar para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan atau bisa sama. Output yang merupakan hasil dari konversi sebetulnya merupakan resultante dari tarik-menarik antar kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pandangan teori kelompok (*group model*), sebuah kebijakan akan lebih banyak berisi preferensi kelompok yang kuat dan menjauh dari keinginan kelompok yang lemah<sup>14</sup>.

*Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat

berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/ jasa dan program. Sebagai contoh, *output* dari proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilometer.

*Outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contoh: proyek irigasi, maka *outcomes*-nya adalah tersedianya suplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luas sawah yang mendapat irigasi.

*Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh: proyek irigasi, maka dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi, dan meningkatnya tingkat pendapatan petani.

Keberadaan *output* dan *outcome* adalah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Dunn dalam Wibawa, dkk<sup>15</sup> konsekuensi kebijakan ada 2 jenis,

<sup>14</sup> Dye, 1981 dalam Subarsono A.G. 2006. *Ibid.*

<sup>15</sup> Wibawa, Samodra, Yuyun. P dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yaitu *output* dan dampak. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok yang lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Program perbaikan kampung, misalnya, menghasilkan *output* berupa rumah sehat dan jalan kampung yang rapi; sedangkan *output* dari program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) adalah rupiah yang diterima oleh para mahasiswa golongan ekonomi lemah.

Di pihak lain, dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Program perbaikan kampung tadi setelah menghasilkan lingkungan fisik yang sehat kemudian menimbulkan dampak meningkatnya etos kerja masyarakat kampung. Dampak yang lain misalnya, menurunnya tindak kekerasan para pemuda putus sekolah.

Dengan demikian efek kebijakan (*policy effect*) itu ada setelah adanya *output* kebijakan (*policy output*). Dan kerangka evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan komponen-komponen tersebut. Efek kebijakan (*policy effect*) dalam penelitian ini dilihat sebagai sarana antara menuju *policy outcome*.

Dalam melakukan evaluasi itu sendiri ada beberapa kriteria yang mesti diperhatikan. Menurut Dunn<sup>16</sup> ada enam kriteria yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan,

---

<sup>16</sup>Dunn, WN. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi ke-2. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Penyunting, Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

salah satunya adalah efektivitas. Pertanyaan efektivitas yang muncul di sini adalah apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Dengan menggunakan ilustrasi pada unit pelayanan tertentu.

Menurut Dunn<sup>17</sup> mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengavaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik: untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi. Penelitian Evaluasi ini memfokuskan kepada efektivitas kebijakan tersebut.

Efektivitas dapat diterjemahkan sebagai tingkat pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kegiatan tertentu<sup>18</sup>. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek dan akibat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki<sup>19</sup> Hermawati dkk kemudian menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu hasil atau efek yang timbul setelah dilakukan *treatment* atau *intervensi* tertentu melalui suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan berdampak secara positif terhadap sasaran yang dikenai program. Dengan demikian efektivitas suatu program kebijakan itu adalah tercapainya tujuan dari program kebijakan yang diharapkan dan lahirnya dampak

positif dari program kebijakan tersebut.

Menurut Pietrzark<sup>20</sup> "program yang efektif sangat ditentukan oleh tiga komponen, yaitu *input*, *process* dan *outcome*". Konsep mengenai efektivitas tidak bisa dilepaskan dari teori sistem, di mana dua kesimpulan pokok dari teori sistem, yang pertama adalah bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, sedangkan yang kedua adalah bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar, sehingga dengan demikian efektivitas organisasi merupakan konsep yang sangat luas mencakup sejumlah komponen konsep, sedangkan tugas manajemen adalah mempertahankan keseimbangan yang optimal antara semua komponen konsep.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan evaluasi yang digunakan adalah pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrasi program<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminta dalam Hermawati, I., Cahyono, Agus Tri Sunit, Wanto dan Tri Laksmi Udiati. 2005, *Studi Evaluasi Efektivitas Kube Dalam Pengentasan Keluarga Miskin Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

<sup>19</sup>Ensiklopedi Administrasi, 1964; dalam Hermawati dkk. 2005. *Ibid*.

---

<sup>20</sup> Pietrzark dalam Hermawati dkk. 2005. *Ibid*.

<sup>21</sup> Dunn, WN. 2003. *Op cit*.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pertama analisis sebelum ke lapangan. Kedua analisis selama di lapangan. Ketiga analisis setelah selesai di lapangan. Ketiga langkah itulah yang akan dijadikan acuan analisis data dari awal sampai dengan akhir penelitian ini. Untuk jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi *single program after-only*.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Evaluasi Program Yustisi Kebersihan

Evaluasi Program Yustisi/ Penegakan Hukum Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan ini, pembahasannya meliputi: *Pertama*, operasi Yustisi Perda No. 4 Tahun 2000. *Kedua*, Terseleng-

garanya Operasi Yustisi Perda Nomor 4 Tahun 2000. *Ketiga*, Meningkatnya Kesadaran Hukum Warga Kota.

##### 1. Operasi Yustisi Perda No. 4 Tahun 2000.

Pada tahun 2000 s/d tahun 2005 tidak ada kegiatan operasi yustisi, karena tidak ada anggaran dan program untuk kegiatan tersebut. Program Yustisi mulai diupayakan oleh walikota Banjarmasin Yudhi Wahyuni pada tahun 2006, setelah Kota Banjarmasin mendapat predikat sebagai Kota terkotor pada penilaian tahap pertama oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup RI Tahun 2005/2006. Operasi Yustisi baru dilakukan setelah adanya program Yustisi yang mulai di jalankan pada pertengahan tahun 2006 dan dilaksanakan secara bertahap. Berikut adalah tabel kegiatan operasi Yustisi dari tahun 2006-2009:

**Tabel 1. Kegiatan Operasi Yustisi tahun 2006 – 2009**

Tahun	Lokasi Yustisi	Lokasi Pembelajaran
2006	Jl. A. Yani km 1 – km 6	Jl. Sutoyo S, Teluk Dalam
2007	Jl. Sutoyo S, Teluk Dalam	Jl. Brigjen Hasan Basry
2008	Jl. Brigjen Hasan Basry	Jl. Belitung
2009	Jl. Belitung	Jl. Sulawesi, Pasar lama

*Sumber: Data sekunder penelitian DKP Kota Banjarmasin, 2009*

Operasi Yustisi pertama kali digelar di Jl. A. Yani km 1 s/d km 6 yang merupakan jalan Protokol dan pintu masuk ke dalam Kota Banjarmasin. Setiap jalan yang terkena operasi Yustisi dinyatakan sebagai daerah bebas sampah. Artinya, tidak boleh ada yang membuang sampah dilokasi jalan

tersebut. TPS-TPS di pindahkan ke lokasi jalan arteri dan tidak termasuk jalan protokol seperti TPS jalan A. Yani dipindahkan ke lokasi Jalan Tembus Gatot Subroto. TPS jalan Brigjen Hasan Basry di hilangkan dan dipusatkan di Stasiun Transfer dan Komposter Komunal Cemara Raya. Warga kota/ masyarakat pengguna

jalan yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dilakukan penyidikan oleh PPNS atau petugas dari Kejaksaan Kota Banjarmasin hingga selesai proses hukumnya. Untuk jalan yang baru menjadi lokasi pembelajaran, model operasi yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran dan nasehat kepada warga kota/ masyarakat pengguna jalan yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai peraturan, dan sekaligus sebagai sosialisasi Perda. Jalan Sutoyo S menjadi lokasi pembelajaran pada tahun 2006, jalan ini merupakan jalan masuk utama ke dalam Kota Banjarmasin melalui Pelabuhan (Dermaga Laut) Tri Sakti.

Pada tahun 2007, jalan Sutoyo S Teluk Dalam menjadi lokasi operasi Yustisi, sedangkan jalan Brigjen Hasan Basry menjadi lokasi pembelajaran. Pada tahun 2008, jl. Brigjen Hasan Basry menjadi lokasi operasi yustisi, sedangkan jalan Belitung menjadi lokasi pembelajaran. Pada tahun 2009, jalan Belitung menjadi lokasi operasi Yustisi, sedangkan jalan Sulawesi, Pasar Lama menjadi lokasi pembelajaran.

Setiap lokasi jalan yang akan dijadikan lokasi operasi Yustisi, terlebih dahulu dijadikan lokasi pembelajaran, agar warga mengetahui adanya larangan dan sanksi membuang sampah tidak sesuai ketentuan Perda No. 4 Tahun 2000. Sebagaimana petikan wawancara dengan Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin, Maret 2009 berikut:

*"Setiap jalan yang akan dijadikan lokasi operasi yustisi, terlebih dahulu dijadikan*

*lokasi pembelajaran, agar orang mengetahui akan adanya sanksi larangan membuang sampah sembarangan, karena tidak mungkin kita memberikan sanksi kepada warga sementara sosialisasi belum dilakukan".*

Selama operasi Yustisi berjalan, sudah ada 4 orang pelaku yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai ketentuan Perda, pada saat dilakukan patroli Yustisi. Dua orang kedapatan membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di luar jam ketentuan, sedangkan dua orang lagi kedapatan membuang sampah ke jalan dari dalam mobil. Pengadilan memberikan sanksi berupa denda masing-masing Rp 50 ribu rupiah. Sedangkan berdasarkan Perda Sampah, pelanggar dapat dikenai denda maksimal Rp Rp 1 juta, atau kurungan maksimal 3 bulan penjara.

Dengan demikian, operasi yustisi tidak tersedia mulai tahun 2000 s/d pertengahan 2006, dan baru tersedia mulai pertengahan tahun 2006 s/d sekarang, yang dilaksanakan secara insidental dan bertahap. Namun, karena sifat kegiatannya insidental dan terkadang terhenti karena permasalahan anggaran yang terbatas, berefek terhadap *yustisi* yang tidak optimal. Akhirnya, *output* program yang diharapkan berupa tersedianya pelaksanaan yustisi yang optimal tidak tercapai.

## 2. Penyelenggaraan Operasi Yustisi Perda Nomor 4 Tahun 2000.

Penyelenggaraan operasi yustisi telah dilaksanakan melewati 2 tahapan.

Tahap pertama, di mulai tahun 2006/2007 dengan frekwensi sebanyak 9 kali operasi yustisi selama 1 tahun, dengan lokasi jalan sebagaimana dijelaskan di atas. Tahap kedua, di mulai pada tahun 2007/2008 dengan frekuensi sebanyak 10 kali. Tahap ketiga, dimulai pada tahun 2008/2009 dengan frekuensi sebanyak 10 kali.

Menurut Kepala DKP Kota Banjarmasin, Kegiatan Operasi Yustisi, akan terus dilangsungkan, sebagaimana pernyataannya berikut:

*"sesuai dengan komitmen, upaya penegakan perda sampah akan terus digiatkan. Sasarannya adalah warga yang membuang sampah di luar ketentuan waktu yang diatur dalam perda sampah, apakah itu di TPS lebih-lebih membuang sampah di sembarang tempat"*

Adanya komitmen dari Kepala DKP Kota Banjarmasin tersebut, maka akan menjadikan operasi yustisi/penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 akan terus berlangsung. Sebab tanpa adanya komitmen itu, operasi yustisi bisa terhenti ditengah jalan, misal karena alasan ketiadaan anggaran atau lainnya. Adapun objek yang menjadi sasaran operasi yustisi, sebagaimana disebutkan Kepala DKP Kota Banjarmasin adalah warga kota yang membuang sampah ke TPS tidak sesuai ketentuan atau warga kota dan pengguna jalan yang membuang sampah sembarangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, selama operasi tahun 2007/2008 ada 4 kasus pelanggaran ketentuan pembuangan sampah yang bertentangan dengan

ketentuan Perda. 2 kasus pembuangan sampah di jalan protokol/ jalan kota oleh pengendara/ penumpang mobil dan 2 kasus pembuangan sampah di TPS pada waktu yang dilarang.

Dalam menjalankan operasi Yustisi ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai instansi, baik yang berada di internal Pemerintah Kota Banjarmasin maupun yang berada di eksternal Pemerintah Kota Banjarmasin. Tim Yustisi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu tim yang bergerak (*mobile*) melakukan patroli keliling dan tim yang tidak bergerak (*Pasif*) dengan menempati pos-pos jaga di lokasi-lokasi tertentu, seperti pos jaga di jalan Gatot Subroto, dekat TPS Gatsu yang sekarang sudah ditutup. Sebagaimana dijelaskan Kepala DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Oktober 2008 berikut:

*"Tim yustisi perda sampah akan dibagi dalam dua golongan yaitu tim yang bergerak (mobile) serta tim yang menempati pos-pos khusus yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Untuk memperkuat bukti yang dipergunakan saat pengadilan digelar, anggota tim yustisi perda sampah dilengkapi dengan fasilitas kamera digital dan handycam".*

Pada waktu 6 bulan pertama tahun 2007, gelar operasi yustisi ini sempat terhenti, penyebabnya adalah karena anggarannya yang tidak ada. Pada bulan Juli 2007, gelar operasi yustisi di mulai lagi hingga sekarang. Dana yang diperlukan pada setiap kali diadakan operasi yustisi adalah sebesar

Rp 5000.000,-. Pada gelar operasi yustisi kali ini, tim gabungan yang bergerak melakukan patroli keliling dilengkapi 1 buah mobil patroli dan sepuluh orang petugas, selain itu juga banyak didirikan pos-pos pengawasan di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan kota utama. Yaitu, mendirikan tiga pos pengawasan di sepanjang Jalan A Yani dan dua pos pengawasan lagi di Jalan Teluk Dalam dan jalan Brigjen Hasan Basry. Namun, walaupun telah disediakan pos-pos pengawasan tersebut, pos-pos itu jarang ditempati oleh para petugas. Sebagaimana penjelasan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin<sup>22</sup> sebagai berikut:

*"Tahun 2007 operasi yustisi sempat terhenti, karena terkendala anggaran...biaya setiap kali operasi yustisi Rp 5000.000,-...dalam operasi yustisi yang kembali mulai digelar bulan Juli 2007, operasi yustisi keliling dilengkapi 1 buah mobil patroli dengan sepuluh orang petugas gabungan, juga dilengkapi dengan banyaknya pos pengawasan di lokasi Jl. A. Yani 3 buah, dua pos lagi di Jl. Brigjen Hasan Basry, walaupun jarang ditempati petugas..."*

Permasalahan dana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

implementasi operasi yustisi tersebut, sehingga sempat terhenti pada bulan Januari s/d bulan juni 2007. Realitas ini menunjukkan, tanpa adanya dukungan anggaran dana yang memadai, maka sebaik apapun sebuah rencana program tidak akan bisa terlaksana. Realitas ini telah dibuktikan, salah satunya dalam implementasi program yustisi ini. Pertimbangan dana inilah rupanya, yang menjadikan program yustisi ini hanya bersifat insidental (tidak rutin), karena yang insidental saja pendanaannya cukup sulit diadakan apalagi yang bersifat rutin.

Ketidakmampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, dalam melaksanakan operasi rutin yustisi, sehingga hanya bersifat insidental. Menyebabkan, peluang membuang sampah tidak sesuai ketentuan perda oleh warga kota yang tidak memiliki kesadaran kebersihan terbuka lebar. Apalagi, walaupun ada disediakan pos-pos pengawasan di tempat-tempat tertentu itu, jarang ditempati petugas, bahkan sekarang pos-pos pengawasan itu tidak terlihat lagi.

Sulitnya menegakkan yustisi Perda tersebut, diakui memang berat oleh DKP Kota Banjarmasin. Tidak hanya masalah pendanaan, tetapi juga kapasitas dan wibawa 2 orang PPNS yang dimiliki DKP Kota Banjarmasin berbeda dengan Polisi yang memang memiliki kemampuan untuk menangkap dan menyidik pelanggar hukum. Sebagaimana pernyataan Kepala DKP Kota Banjarmasin dalam petikan wawancara Maret 2008 berikut:

<sup>22</sup> Anonim. 2007. Penerapan Perda Buang Sampah Sembarangan, didenda Rp 1 Juta. Dalam situs <http://digilib-mpl.net/detail/detail.php?>, Diakses, 28/05/2009.

"Kita memang punya 2 orang PPNS yang berwenang menyidik seseorang yang melanggar peraturan,... Tapi bukan polisi, sama tapi tidak sama, sama dalam arti kewenangan bisa untuk melakukan penyidikan. Tapi adakah ia memiliki keke-balan untuk itu, beda dengan polisi yg memang sudah memiliki kewenangan untuk menyidik ia punya senjata, yg namanya polisi sudah keren di masyarakat, ooh ia bisa menangkap orang untuk itu. Kita belum tentu, dilawan orang, nah hal seperti itu yang perlu kebersamaan dengan warga, kalau perlu kada usah batatangkapan,... tapi kesadar-an itu dan partisipasi warga untuk mematuhi aturan itu yang penting..."

Walaupun berat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin tetap berkomitmen untuk terus melakukan penyadaran dan penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 tersebut. Jika, tahun 2010 ini juga tidak tercapai, maka upaya penyadaran melalui sosialisasi Perda dan hal-hal yang terkait dengan penanganan sampah serta penegakan hukumnya akan terus dilakukan. Sebagaimana pernyataan Kepala DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Oktober 2008 berikut:

"... kita akan terus melakukan sosialisasi dan yustisi,... untuk meningkatkan partisipasi warga dengan sosialisasi sistem 3 R, mulai dari memilah (*reuse*), mengolah (*reduce*) dan men-

daur ulang (*recycle*). Ini kita terapkan mulai tahun 2008, kita di Bantu Kementerian Lingkungan Hidup RI,...akan diolah pilot proyek di 27 lokasi,... Bagaimana sampah diolah dari sumbernya menjadi kompos..."

Adanya realisasi operasi yustisi ini, diharapkan dapat membuat efek jera dan rasa takut kepada warga kota/masyarakat pengguna jalan, dan masyarakat yang berkunjung ke Kota Banjarmasin. Namun, melihat hasil keputusan Kejaksaan Tinggi terhadap para pelanggar Perda, yang masing-masing dihukum denda sebesar Rp 50.000,-. Besaran denda tersebut, jauh dari tuntutan maksimal pelanggar ketentuan Perda, yaitu Rp 1000.000,-. Rendahnya denda yang dikenakan terhadap pelanggar perda, dikhawatirkan tidak akan bisa menimbulkan efek jera dan rasa takut kepada warga yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, frekuensi operasi Yustisi yang sifatnya insidental dan tidak rutin, menyebabkan peluang warga kota untuk tidak mematuhi ketentuan Perda masih terbuka lebar. Kondisi ini terbukti, dengan masih banyaknya warga kota yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan ataupun sembarangan. Seperti, masih adanya sebagian warga kota yang membuang sampah ke TPS pada siang hari, atau pengendara mobil dan sepeda motor yang membuang sampah ringan (bungkus rokok, makanan ringan, dll). Indikasinya adalah masih terisinya TPS setelah habis diangkut dan warga sekitar TPS yang sering melihat pengendara mobil Pick up, sepeda motor yang membuang sampah ke TPS pada siang

hari, walaupun di TPS itu tampak jelas spanduk ajakan dan larangan membuang sampah pada siang hari. Petugas penyapu jalan Kota dan Protokol juga masih sering melihat pengendara mobil ataupun sepeda motor yang membuang sampah sembarangan, seperti pengakuan Bapak M dan B, dalam petikan wawancara April 2009 berikut:

*"sangat sering kami melihat pengendara mobil, pemakai jalan yang membuang sampah sembarangan, .... pedagang yang sampahnya kadang pakai wadah... para pedagang dan ada juga yang istri anggota militer dekat lokasi berjualan yang sampahnya kadang pakai pewadahan...ditegur malah sarik (marah)."*

Realitas tersebut menggambarkan masih adanya sebagian warga kota yang tidak mempedulikan kebersihan dan tidak takut akan adanya sanksi perda tersebut. Karena masih lemahnya penegakan hukum yang masih bersifat insidental, yang disebabkan keterbatasan anggaran dana. Sebagaimana pernyataan Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Maret 2009 sebagai berikut :

*"Masih adanya sebagian warga kota yang tidak mematuhi peraturan, karena masih rendahnya penegakan hukum, itu terjadi karena kita keterbatasan anggaran dan ada skala prioritas dalam pelaksanaan program, karena*

*program yang kami laksanakan banyak...selama ini kita memang tidak ada pengawasan yang terprogram khusus.... mengharapkan Yustisi yang sekarang tidak bisa karena sifatnya insidental,... harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang diper-tegas".*

Program yustisi/penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, sampai sekarang masih diprogramkan. Namun, karena sifatnya yang insidental dan tergantung anggaran yang disediakan, maka menjadikan yustisi/penegakan hukumnya lemah. Akibatnya, efek kebijakan yang optimal berupa lahirnya kesadaran dan rasa takut warga kota maupun pengguna jalan protokol dan jalan kota utama tidak terwujud. Walaupun sebagian warga kota sudah mulai menyadari hal ini, tetapi operasi yustisi yang bersifat insidental masih memberikan peluang kepada warga kota yang belum memiliki kesadaran hukum membuang sampah tidak sesuai ketentuan Perda.

### *3. Meningkatnya Kesadaran Hukum Warga Kota.*

Efek kebijakan yang diharapkan dari adanya operasi yustisi/penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 ini adalah meningkatnya kesadaran hukum warga kota dalam menyelenggarakan kebersihan. Meningkatnya kesadaran hukum warga kota ini, bisa dilihat dari adanya rasa takut membuang sampah sembarangan.

Dari hasil survei terhadap masyarakat menunjukkan fenomena, bahwa sebagian besar masyarakat kota

mulai takut untuk membuang sampah sembarangan, sebagaimana penjelasan

dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Survei Pendapat Masyarakat tentang Yustisi Perda No. 4 Tahun 2000**

No.	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat tidak Setuju	-	-
2	Tidak setuju	12	24
3	Setuju	32	64
4	Sangat setuju	4	8
5	Sangat Setuju Sekali	2	4
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

*Sumber: data primer penelitian, 2009*

Dalam tabel 2 tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 64 % (32 orang) setuju bahwa sebagian besar masyarakat kota mulai takut untuk membuang sampah sembarangan, setidaknya mulai dari diri responden itu sendiri. Pilihan setuju bukan berarti tidak membuka peluang masih banyaknya warga kota yang tidak mematuhi ketentuan pembuangan sampah, artinya masih ada kemungkinan walaupun mereka merasa takut kalau terkena razia, tetapi karena jarang kelihatan adanya patroli Yustisi memberikan peluang bagi warga yang sudah merasa takut untuk membuang sampah tidak sesuai ketentuan. Sementara yang tidak setuju ada 24 % (12 orang) responden, responden ini menilainya dengan memperhatikan masih adanya warga kota atau pengguna jalan yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan, dan ada 8 % (4 orang) responden yang menilai sangat setuju, 4 % (2 orang) responden yang menilai sangat setuju sekali. Responden yang menilai sangat setuju

dan sangat setuju sekali, mereka sering mendengar informasi larangan dan adanya penegakan hukum Perda, dan setiap orang pasti takut kalau di hukum.

Yustisi Perda yang belum optimal, diakui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, sebagaimana penjelasan Kepala DKP dan Kabid Kebersihan DKP sebelumnya, yaitu karena adanya kendala dana dan keterbatasan kemampuan PPNS yang mereka miliki yang berbeda dengan kapasitas Polisi, ditambah dengan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian warga kota dalam menjaga kebersihan.

Menurut Ketua RT 12 A Sungai Miai yang memang tidak pernah ada sosialisasi di Kelurahan, Ibu D, S.Ag di Jl. Pangeran Muhammad Noor, yang mengemukakan fakta yang sama, dalam wawancara Maret, 2009 berikut:

*"Rata-rata warga di lingkungan kami, membuang sam-*

*pahnya tidak ke tempat yang seharusnya (TPS)...ke sungai, dibakar dilahan kosong ... tidak acuh dan tidak takut terhadap Perda karena sosialisasi tidak sampai ke tengah masyarakat... Bahkan saya (Ketua RT 12 A)" menjumpai sendiri pengendara mobil yang membuang puntung rokok persis di depan saya, di jalan Sultan Adam waktu itu, langsung saya kejar dan saya marahi, hampir ku tampar (tonjok)".*

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua RT 40 Belitung Darat, dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:

*"Menurut pengamatanku, sebagian warga kota masih banyak yang tidak takut dalam membuang sampah sambarangan, buktinya masih ada yang membuang ke sungai, membakar dilahan kosong, dan khususnya anak-anak coba ja perhatikan rata-rata membuang sampahnya sambarangan dan tidak tertib".*

Dengan memperhatikan hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada 50 orang responden, tergambar hasil dari program Yustisi Perda tersebut, yaitu bahwa program ini mampu meningkatkan kesadaran hukum sebagian warga kota, meskipun belum optimal. Ketidakoptimalan ini terlihat dari hasil jawaban sebagian besar responden yang menjawab setuju atau kadar jawaban yang perubahannya

biasa saja (64%), demikian pula jumlah responden yang menjawab tidak ada rasa takut cukup besar (24%). Demikian pula hasil wawancara dengan sejumlah Ketua RT dan warga yang dekat maupun yang jauh dari lokasi operasi yustisi di atas juga menunjukkan realitas yang sama. Realitas ini, juga telah diakui oleh Kepala dan Staf DKP Kota Banjarmasin, bahwa hasil yang diinginkan dari program Yustisi Perda ini, memang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Realitas tersebut berefek terhadap tidak tercapainya *outcome* program yang diharapkan, yaitu tidak optimalnya peningkatan kesadaran hukum warga kota dalam penyelenggaraan kebersihan sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, sehingga program ini menjadi tidak efektif.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Penerapan program Yustisi Kebersihan menunjukkan hasil yang tidak efektif. Indikasinya adalah tidak tercapainya *output* dan *outcome* program tersebut. *Output* program berupa tersedianya operasi yustisi tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi ini terjadi, dikarenakan adanya keterbatasan sumberdaya berupa masih lemahnya kemampuan tenaga PNS yang dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin, anggaran yustisi yang masih terbatas dan terkadang terlambat pencairannya, dan sifat kegiatan yustisi yang masih insidental.

*Outcome* program Yustisi juga belum sesuai harapan, karena masih banyak warga yang tidak takut membuang sampah sembarangan dan masih rendahnya kesadaran sebagian warga Kota untuk membuang sampah sesuai dengan ketentuan Perda.

### **Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektivitas program ini, sebaiknya DKP Kota Banjar-masin melakukan hal-hal berikut:

1) Menjalin dan meningkatkan sinergi dengan elemen *governance*,

seperti LSM-LSM yang peduli dan fokus dalam masalah lingkungan dan melibatkan mereka secara kontinyu dalam proses sosialisasi dan pengawasan implementasi Perda tersebut.

2) Menjaga keberlangsungan Yustisi Perda melalui program rutin bulanan operasi Yustisi sehingga diharapkan kesadaran hukum warga kota dalam penyelenggaraan kebersihan benar-benar meningkat sesuai harapan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Anonim. 2007. *Penerapan Perda Buang Sampah Sembarangan, didenda Rp 1 Juta*. Dalam situs <http://digilib-mpl.net/detail/detail.php?>, Diakses, 28/05/2009.
- Anonim. Kliping Bencana Walhi Kalimantan Selatan, Kumpulan Kliping Walhi Kal-Sel Yang Bersumber Dari Media Massa Di Kalimantan Selatan Dengan Issue Bencana. 2008. *kesadaran terhadap kebersihan rendah*. Dalam <http://klipingbencana.blogspot.com/2008/08>. Diakses, 01/09/2008.
- Anonim. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 2008. *Kebersihan*. Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>. Diakses, 18 Desember 2008.
- Apriadi, Wied Harry. 1991. *Memproses Sampah*. Dalam <http://www.kapanlagi.com>. Jakarta:Penebar Swadaya. Diakses, 01/05/2009.
- Dunn, WN. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi ke-2. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Penyunting, Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo-Kelompok. Jakarta: Gramedia.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goodsell, Charles T. 2003. *A New Vision For Public Administration*. Dalam E-mail: [goodsell@vt.edu](mailto:goodsell@vt.edu).

- Hermawati, I., Cahyono, Agus Tri Sunit, Wanto dan Tri Laksmi Udiati. 2005, *Studi Evaluasi Efektivitas Kube Dalam Pengentasan Keluarga Miskin Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. 2000. Banjarmasin: Diperbanyak oleh Bagian Hukum dan Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah/ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudradjat, H.R. 2006. *Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnnya Menjadi Energi Listrik & Kompos*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Utomo, Warsito. 2007. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra, Yuyun. P dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Harian Banjarmasin Post, 22/03/2008.